
ANALISIS PENGAKUAN BIAYA BREAK DEPOSITO DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Rini Idayanti^{1*}, Hasni²

Institut Agama Islam Negeri Bone
Riniidayanti02@gmail.com, ²Hasni2696@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan praktek penalty pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum Islam di Bank Muamalat KCP Makassar-Bone. Penelitian ini bertolak dari semua kegiatan muamalah itu dibolehkan, selagi tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan dilakukan dengan cara suka sama suka dibarengi dengan nilai-nilai keadilan. Rukun dan syarat berdasarkan prinsip syariah yang harus dipenuhi ketika bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan kondisi objektif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sistem pencairan dana deposito mudharabah sebelum jatuh tempo karena nasabah membutuhkan uang maka nasabah mencairkan uang yang di investasikan pada produk deposito mudharabah sebelum jatuh tempo Pelaksanaan deposito mudharabah pada bank muamalat KCP Makassar-Bone dengan adanya penetapan biaya penalti sebesar Rp30.000 dibolehkan karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan bagi hasil yang tidak diberikan yang tidak di tulis dalam akad belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deposito mudharabah di Bank Muamalat cabang bone belum seluruhnya sesuai dengan Ekonomi Syariah karena untuk bagi hasil yang tidak diberikan ketika nasabah tersebut menyetujui maka tidak ada masalah tetapi ketika nasabah tidak menyetujui dan bagi hasil tetap tidak diberikan maka akad tersebut menjadi fasad.

Kata Kunci: Deposito Mudharabah, Penalty.

I. PENDAHULUAN

Peran lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Salahuddin 2006, 3)

Selain Giro dan Tabungan, produk Perbankan Syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah Deposito. Berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Deposito adalah Investasi

dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah (Hasan 2009, 262).

Dari hasil pengelolaan mudharabah pada Bank akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mis management (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Karim 2004).

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia Perbankan (Karim 2004, 67). Bank Muamalat Makassar-Bone salah satu lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan mudharabah berjangka (deposito). Penarikan simpanan mudharabah hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan pihak Bank. Jangka waktu yang ditawarkan oleh Bank adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Terkadang ada nasabah Bank yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa nasabah menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Karena nasabah tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak Bank akan memotong atau mengenakan penalty simpanan tersebut. Besar penalty atau potongan yang dikenakan kepada nasabah tersebut tergantung kesepakatan dari pihak nasabah dan Bank. Dalam kegiatan mudharabah berjangka di Bank ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kuantitasnya rendah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan praktek penalty pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum Islam di Bank Muamalat cabang Makassar-Bone.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan kondisi objektif dan menganalisis data yang berkaitan dengan deposito mudharabah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Adapun lokasi penelitian yakni Bank Muamalat KCP Makassar-Bone, tepatnya Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

TELAAH LITERATUR

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharba*, berarti memukul atau berjalan. Sedangkan yang di maksud memukul atau berjalan yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. (Ridwan 2007, 41). Secara teknis *al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001, 95).

Dalam literatur fiqh *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rob al-mal* (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh investor (Saeed 2004, 77).

Menurut istilah syara' *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan antara keduanya menurut syarat- syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain (Wiroso 2005).

Dalam konteks deposito, giro, atau tabungan Syariah, yang disebut sebagai pemilik modal atau penanam modal adalah nasabah /deposan, dan Bank bertindak selaku pengelola modal (*shahibul maal*). Berbeda dengan prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah* mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh deposan Bank. Periode dalam deposito Syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Rasio pembagian keuntungan (nisbah) antara deposan ditentukan diawal pembukaan deposito (Purnamasari 2011, 31).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang Deposito ada dua jenis yaitu: (a) Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. (b) Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Alshodiq 2005, 44).

Secara umum landasan dasar Syariah tentang *al- mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam ayat dan hadits berikut ini:

يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْهُمُ الثَّمَلُ ...
وَالْآخِرُونَ ...

Artinya: “... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. Al-Muzammil: 20) (Depag RI 2006).

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Syafei 2001, 226).

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi dengan rukun *mudharabah* yang meliputi: *Shahibul maal* atau *rabul maal* (pemilik dana atau nasabah), *Mudharib* (pengelola dana atau pengusaha atau bank), *Amal* (usaha atau pekerjaan), *Ijab Qabul*. Sedangkan syarat-syarat sah *mudharabah* adalah: (1) Modal, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya), modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha. (2) Keuntungan, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, kesepakatan ratio presentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (nasabah) (Muhammad 2000).

Hak dan kewajiban *shahibul maal* adalah: (1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*. (2) Menerima jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan. (3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. (4) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati. (5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*. Hak dan kewajiban *mudharib* adalah: (1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*. (2) Mengelola kerugian usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*. (3) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan Syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku. (4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah* (Barlenty 2010).

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu syarat *mudharabah*.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal (Suhendi 2010, 143).

Dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah:

- (1) Adanya pihak- pihak yang melakukan akad, yakni bank dan deposan/nasabah. Bank bertindak selaku pengelola dan (*mudharib*). Sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*).
- (2) Dananya harus disetor penuh. Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap.
- (3) Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan presentase pembagiannya, yang besarnya ditentukan di awal.
- (4) Pada deposito, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Misalnya, minimum uang yang disimpan di Bank adalah Rp. 2.000.000,00.
- (5) Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. Jadi, nasabah tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan disimpan oleh

nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal akad (misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan).

- (6) Biaya operasional dari nisbah bank. Jadi, dalam pembagian nisbah antara bank dan nasabah, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (nisbah) yang diterima oleh bank, sudah termasuk biaya operasional bank dalam memelihara rekening deposito.
- (7) Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah.
- (8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Deposito

Deposito menurut Simorangkir berpendapat bahwa: Deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain (Simorangkir 1986).

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (RI 1998). Sedangkan menurut Thomas Suyatno, pengertian deposito adalah : Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan (Suyatmo dkk 1989).

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangkanya waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangkanya waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan (Ismail, 2011).

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain: deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Dasar Hukum Deposito Mudharabah

Landasan Hukum Deposito Mudharabah Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara shahibul maal (investor) dengan pengelola dagang (mudharib). Demikian dikatakan oleh Ibn Ruyd (w.595/1198) dari madzhab maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu golongan yang khusus, meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan di praktikan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

1. Hadis Nabi Riwayat Thabrani Tuan kami ‘Abbas Ibn Abd al-muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenal ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan Abbas Ibn Abd al-muthalib sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya “ : (HR. Arh-Tabaran).
2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah “Nabi bersabda, ‘Ada tiga yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
3. Hadis Nabi Riwayat Trimdzi “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Trimidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Penalty

Penalty merupakan dana yang dibebankan kepada dana nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* ini dibebankan karena bank telah mengemistimsikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan dana deposito berjangka sebelum tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi, digunakan untuk kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalty tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani *penalty* ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime customer), tidak dibebani *penalty*. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya *penalty*.

Syarat-syarat *penalty* yaitu klausul dalam kontrak dan perjanjian kredit. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebankan denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak (*penalty requirements*).

Adapun yang dimaksud dengan deposito Syariah adalah Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang Deposito Mudharabah Nomor. 03/DSN- MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito ada dua jenis yaitu: Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan Ketentuan umum dan deposito berdasarkan *mudharabah*: (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk usaha nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional

tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (DSN MUI 2000).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Praktek Penalty Pada Pengambilan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Muamalat

Bank Muamalat KCP Makassar-Bone memiliki sumber pendanaan yang sama dengan sumber pendanaan yang dilaksanakan oleh bank-bank lain. Untuk dana yang berasal dari pihak ketiga, Bank Muamalat KCP Makassar-Bone menawarkan produk simpanan yang berbentuk giro, tabungan dan Deposito.

Produk tabungan pada Bank Muamalat KCP Makassar-Bone menggunakan dua prinsip yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Pada Bank Muamalat KCP Makassar-Bone pada tahun 2010 telah membuka produk-produk tabungan Bank dengan akad *mudharabah*. Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Karakteristik dari produk ini, yakni berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan, dicairkan pada saat jatuh tempo, dan setoran awal minimum Rp. 2.000.000.

Adapun Praktek *penalty* pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Makassar-Bone berdasarkan pada kesepakatan antara nasabah dengan Bank. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam menentukan besarnya *penalty* yang akan dikenakan kepada nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Yang mana besar *penalty* tidak bergantung terhadap besar kecilnya simpanan dan lamanya jangka waktu yang dipilih nasabah tetapi memang sudah ditentukan dari awal kesepakatan.

Bagi nasabah yang ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan Manager Bank Muamalat KCP Makassar-Bone dan akan dikenakan *penalty* atau denda. Aturan ini telah ada pada ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan sebelumnya dinyatakan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Maka secara otomatis nasabah akan mendapatkan perubahan besarnya porsi bagi hasil yang berkurang dari perjanjian yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan diberikan adalah berdasarkan jangka waktu atau lamanya uang tersebut didepositokan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa perjanjian *penalty* terhadap simpanan nasabah dilakukan apabila nasabah mengambil simpanan *mudharabah* berjangka yang menjadi haknya sebelum jatuh tempo, dalam hal ini nasabah sebagai *shahibul maal* sedangkan pihak yang diwakilkan dalam hal ini adalah pihak Bank Muamalat KCP Makassar-Bone selaku pengelola dari modal atau simpanan *shahibul maal*. Pada saat perjanjian nasabah ditawarkan jenjang waktu pengambilan simpanan yang didepositkan nasabah yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan nasabah berhak memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, ketika nasabah memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dokumen perjanjian ditandatangani oleh nasabah. Dalam akad muamalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad tercipta, karena Islam sangat menjunjung tinggi atas kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad atau dalam melakukan transaksi.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor Bank Muamalat KCP Makassar-Bone dan pihak nasabah hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak bank, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Nota perjanjian yang diberikan oleh pihak bank yang mencangkup perjanjian kerja, tawaran jenjang waktu *mudharabah* berjangka, nisbah bagi hasil dan konsekuensi yang berupa dokumen pemberitahuan resiko yang menyangkut hak dan kewajiban nasabah dan pihak bank tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak nasabah. Sedangkan untuk resiko nasabah yang mengambil simpanan selain dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank yang dikenakannya *penalty* dari simpanan nasabah tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan antara nasabah dengan bank. Seharusnya akad semacam ini dicatat dalam nota perjanjian yang jelas.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَدَأْتُمْ بِعَقْدٍ فَلَا أَجَلَ نَسِئْتُمْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِوَعْدِكُمْ... ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (Depag RI 2006).

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (*bayyinah*) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:

أَلِّفُوا بَيْنَهُمْ بَأْسَ الْعُقُودِ ...
أَيُّهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Depag RI 2006).

Dengan melihat praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Makassar-Bone seperti apa yang penulis paparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Makassar-Bone kepada nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam.

Analisis

Bank Muamalat KCP Makassar-Bone sebagai lembaga keuangan Syariah non Bank juga menawarkan produk deposito berjangka sebagaimana produk deposito berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Perjanjian pada akad *mudharabah* berjangka (deposito) yang merupakan salah satu produk Bank Muamalat KCP Makassar-Bone yang apabila nasabah mengambil simpanan yang didepositokan selain dari waktu yang telah ditentukan waktunya oleh pihak Bank, nasabah akan dikenai *penalty* dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan atau dengan kata lain nasabah akan dikenai beban pembiayaan karena tidak mematuhi kesepakatan dalam perjanjian awal pada akad *mudharabah* berjangka.

Dalam perjanjian *mudharabah* pemilik modal atau *shahibul maal* mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang di depositokan pada Bank, namun modal yang ia serahkan kepada pihak Bank digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan pihak ketiga

kepada pihak Bank, pihak ketiga yang memakai sebagian modal pada bank ini juga dinamakan nasabah, nasabah pihak ketiga juga melakukan pembayaran pembiayaan kepada pihak Bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena akad yang digunakan juga akad *mudharabah* berjangka.

Pada hakikatnya pihak bank merupakan perantara dalam menyalurkan modal dari nasabah yang menginvestasikan modalnya dari nasabah yang menggunakan pembiayaan dari pihak yang kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. *Penalty* yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengambil simpanan selain dari waktu yang telah ditentukan merupakan usaha preventif supaya modal yang pihak bank tanamkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usaha mempunyai waktu untuk mengembalikannya kepada pihak bank dari pihak bank bisa mengembalikan simpanan nasabah hal ini karena keduanya memiliki akad *mudharabah* yang berbunyi muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.

Penalty dari pihak bank kepada nasabah yang menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo akan dikenakan sanksi *Penalty* Rp 30.000 yang telah ditentukan sebelumnya, untuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang melakukan peminjaman dana untuk usaha, hal ini mencegah kemacetan dalam kegiatan *mudharabah* sehingga meski ada kesan merugikan nasabah akan tetapi hal ini sebenarnya pencerminannya atas salah satu prinsip *mudharabah* yang berlandaskan manfaat dan menghindari *mudharat* yang lebih besar bagi kegiatan *bermudharabah*.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor Bank Muamalat KCP Makassar-Bone dan pihak nasabah hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak bank, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Seharusnya akad semacam ini dicatat dalam nota perjanjian yang jelas. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (*bayyinah*) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi

akad yang sudah ada di dalam perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 yang artinya: *Hai orang beriman! penuhilah akad-akad itu.*

Dengan melihat praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Makassar-Bone seperti apa yang penulis paparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep Syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Bank Muamalat KCP Makassar-Bone kepada nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah sesuai dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan perjanjian *penalty* dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

IV. KESIMPULAN

Nasabah Bank Muamalat KCP Makassar-Bone yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenai *penalty* terhadap dana yang didepositokan. Besar *penalty* adalah Rp.30.000,- sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. *Penalty* yang dikenakan kepada Bank Muamalat KCP Makassar-Bone yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo telah sesuai dengan konsep Islam karena perjanjian *penalty* dituliskan dalam akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Salahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: University Press.
- Hasan, Zubair. 2009. *Undang-undang Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivales*. Jakarta: Paramadina.
- Wirosa. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syari'ah*. Bandung: Kaifa.

- Alshodiq, Mukhtar. 2005. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Hasan, Zubair. 2009. *Undang-undang Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Barlinty, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, O. P. 1986. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Suyatmo, Thomas., dkk. 1989. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.